



**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 – Tlp. 02129935678, Fax 29935740 – Jakarta 10110 Indonesia

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR KEP- /PPID.MBU/ /2019**

**TENTANG**

**PROSEDUR KERJA  
PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diperbarui melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/10/2015 telah menetapkan kelompok informasi yang bersifat publik dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengelompokkan informasi yang dikecualikan;
  - b. bahwa dalam pengelolaan informasi publik dan informasi dikecualikan sebagaimana huruf a, perlu adanya prosedur pengelolaan yang baku, sistematis dan efektif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara tentang Prosedur Pengelolaan Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
  - 4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;



# KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 – Tlp. 02129935678, Fax 29935740 – Jakarta 10110 Indonesia

-2-

5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1379) yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/12/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1782);
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 914) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/10/2015;

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PROSEDUR KERJA PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.
- KESATU : Menetapkan Prosedur Pengelolaan Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, yang terdiri atas :
1. Prosedur Kerja Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
  2. Prosedur Kerja Pengujian Konsekuensi;
  3. Prosedur Kerja Pendokumentasian Informasi Publik;
  4. Prosedur Kerja Pendokumentasian Informasi Dikecualikan;
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Evaluasi atas prosedur kerja pengelolaan informasi publik dan informasi dikecualikan sebagaimana Diktum KESATU dilakukan secara berkala.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.
1. Menteri BUMN;
  2. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  3. Ketua Komisi Informasi Pusat;
  4. Para Pejabat Eselon I Kementerian BUMN;
  5. Kepala Biro Umum dan Humas selaku Atasan PPID;
  6. Para Pejabat Eselon II Kementerian BUMN.



**KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 – Tlp. 02129935678, Fax 29935740 – Jakarta 10110 Indonesia

---

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : September 2019

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI,

FERRY ANDRIANTO

DRAFT